

## FUNGSI STRATEGIS TUHA PEUT DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN DAN PENCEGAHAN KORUPSI DANA GAMPONG

**Delfi Suganda**

*Fakultas Ilmu Sosial dan Pemerintahan UIN Ar-Raniry, Banda Aceh  
<delfi.suganda@ar-raniry.ac.id>*

**Abstrak:** Gampong adalah pemerintahan terendah dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Beberapa tahun belakangan ini, gampong ataupun desa diberikan kewenangan yang besar dalam melakukan tatakelola pemerintahan desa terutama dalam mengelola keuangan gampong. *Tuha peut* diberikan kewenangan dalam melaksanakan fungsi pengawasan, terutama mengawasi kinerja pemerintahan gampong. Rumusan masalah pada penelitian ini dibatasi pada bagaimanakah peran *tuha peut* dalam melakukan pencegahan korupsi dana gampong? Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif sebagai proses untuk memberikan pemahaman yang kompleks yang terjadi pada interaksi manusia.

**Kata Kunci:** Tuha Peut, Pengawasan, Pencegahan, Korupsi, dan Dana Gampong.

*Abstract: Gampong is the lowest government in the government system in Indonesia. In recent years, gampong or villages have been given great authority in conducting village governance especially in managing village finances. Tuha peut was given the authority in carrying out the supervisory function, especially overseeing the performance of the gampong government. The formulation of the problem in this study is limited to how the role of tuha peut in preventing corruption in village funds? This research includes qualitative research as a process to provide complex understanding that occurs in human interaction.*

**Keywords:** Tuha Peut, Monitoring, Prevention, Corruption, and Village Funds.

### PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kesatuan<sup>1</sup> yang dibentuk dari daerah-daerah kecil yang tersebar di seluruh kepulauan nusantara. Desa merupakan bahagian dari daerah-daerah tersebut dan memiliki peran penting dalam proses pembentukan negara Indonesia.

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa dalam kajian ilmu ketatanegaraan merupakan struktur pemerintahan terendah dalam wilayah administratif terkecil, sehingga desa diberikan kewenangan dalam hal mengelola dan mengembangkan wilayah kekuasaannya. Sehingga untuk mengatur kewenangan tersebut dibentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintahan desa.

Gampong<sup>2</sup> adalah pemerintahan desa yang dipimpin oleh seorang *keuchik*.<sup>3</sup> Dalam melaksanakan roda pemerintahan seorang *keuchik* dibantu oleh perangkat gampong. Selain dari *keuchik* dalam sebuah pemerintahan gampong juga diawasi oleh *tuha peut*.

*Tuha peut*<sup>4</sup> merupakan lembaga gampong yang hampir meyerupai peran legislatif ditingkat gampong gampong. Sedangkan untuk eksekutif merupakan unsur dari *geuchik* dan perangkatan Imeum Meunasah. Unsur-unsur *tuha peut* terdiri dari masyarakat gampong yang dipilih oleh masyarakat gampong itu sendiri secara musyawarah dan mufakat.

Dalam perjalanan pemerintahan gampong, peran lembaga *tuha peut* sangat mempengaruhi roda pemerintahan gampong. Karena lembaga *tuha peut* terlibat secara langsung dalam perencanaan program kerja pihak eksekutif gampong. Jika dilihat dari fungsi *tuha peut*, maka bisa diartikan bahwasanya *tuha peut* adalah lembaga permusyawaratan gampong, dan fungsinya juga fungsi pengawasan, sehingga fungsi *tuha peut* ini memiliki kesamaan dengan fungsi anggota legislatif.

*Tuha peut* memiliki fungsi pengawasan karena merupakan bagian dari legislaif gampong, sehingga diatur dalam peraturan daerah. Adapun tugas dan fungsi *tuha peut* gampong sebagaimana disebutkan dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang lembaga adat adalah sebagai berikut:

*Tuha peut* gampong atau nama lain mempunyai tugas:

- a. Membahas dan menyetujui anggaran pendapatan dan belanja gampong atau nama lain;
- b. Membahas dan menyetujui qanun gampong atau nama lain;
- c. Mengawasi pelaksanaan pemerintahan gampong atau nama lain;
- d. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan gampong atau nama lain;

---

<sup>2</sup> Gampong adalah desa.

<sup>3</sup> Geuchik adalah kepala desa.

<sup>4</sup> Istilah *tuha peut* hanya ada di Aceh, untuk desa di luar Provinsi Aceh istilah *tuha peut* lebih dikenal dengan sebutan Badan Permusyawaratan Desa.

- e. Merumuskan kebijakan gampong atau nama lain bersama keuchik atau nama lain;
- f. Memberi nasehat dan pendapat kepada keuchik atau nama lain baik diminta maupun tidak diminta; dan
- g. Menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat bersama pemangku adat.

Lahirnya UU tentang desa membuka ruang bagi pemerintahan gampong untuk mengelola dana dari pemerintah dengan maksud untuk meningkatkan pembangunan dan perekonomian di gampong-gampong, adanya pengelolaan dana tersebut yang diberikan kepada gampong berpotensi korupsi. Potensi korupsi tersebut sangatlah besar, karena pengelolaan keuangan tersebut dikelola oleh gampong secara mandiri. Pengelolaan tersebut jika tidak dibarengi dengan pengawasan maka akan terjadi penyalahgunaan jabatan atau memanfaatkan jabatan untuk memperkaya diri sendiri dan kelompok.

Agar tujuan negara tercapai seperti amanat dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, maka diperlukan sebuah badan yang melakukan pengawasan dalam pengelolaan dana desa tersebut. Dalam hal ini, seperti halnya dengan gampong di Aceh, desa juga memiliki *tuha peut* atau istilah lain yaitu Badan Permusyawaratan Desa.<sup>5</sup>

Adapun tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa sebagaimana yang dimaksud oleh peraturan menteri dalam negeri adalah sebagai berikut:<sup>6</sup>

Pasal 31

BPD mempunyai fungsi:

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Pasal 32

BPD mempunyai tugas:

- a. Menggali aspirasi masyarakat;
- b. Menampung aspirasi masyarakat;

---

<sup>5</sup>Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Lihat Undang-Undang Desa Tentang Kegiatan Kegiatan Badan Permusyawaratan Desa. Lihat juga Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 110 Tahun 2016 tentang badan permusyawaratan desa.

<sup>6</sup>Peraturan Menteri Dalam Negeri No 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

- c. Mengelola aspirasi masyarakat;
- d. Menyalurkan aspirasi masyarakat;
- e. Menyelenggarakan musyawarah BPD;
- f. Menyelenggarakan musyawarah desa;
- g. Membentuk panitia pemilihan kepala desa;
- h. Menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pemilihan kepala desa antarwaktu;
- i. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa;
- j. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kepala desa;
- k. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- l. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah desa dan lembaga desa lainnya;
- m. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan; dan
- n. Peraturan perundang-undangan.

Mengutip dari sumber detik news.com, bahwasanya Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis ada 110 kasus penyelewengan dana desa dan alokasi dana desa sepanjang 2016 sampai 10 Agustus 2017. Dari 110 kasus itu, pelakunya rata-rata dilakukan kepala desa alias Kades. "Dari 139 aktor, 107 di antaranya merupakan kepala desa," kata peneliti ICW, Egi Primayogha, di kantornya, Kalibata, Jumat (11/8/2017).<sup>7</sup>

Masih dari sumber yang sama, ICW melanjutkan, selain itu, pelaku korupsi lainnya adalah 30 perangkat desa dan istri kepala desa sebanyak 2 orang. Egi menyebut dari 110 kasus tersebut, jumlah kerugian negaranya mencapai Rp. 30 miliar. Data tersebut ia akui berdasarkan berbagai sumber media hingga data aparat penegak hukum. Adapun sejumlah bentuk korupsi yang dilakukan pemerintah desa, yaitu penggelapan, penyalahgunaan anggaran, penyalahgunaan wewenang, pungutan liar, *mark up* anggaran, laporan fiktif, pemotongan anggaran, dan suap. "Dari sejumlah bentuk korupsi itu, ada 5 titik rawan korupsi dalam proses pengelolaan dana desa, yaitu dari proses perencanaan, proses pertanggungjawaban, *monitoring* dan evaluasi, pelaksanaan, dan pengadaan barang dan jasa dalam hal penyaluran dan pengelolaan dana desa," kata Kurniawan.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup><https://news.detik.com/berita/d-3596041/icw-sebut-pak-kades-paling-banyak-korupsi-dana-desa>, dikutip dan diakses pada tanggal 14 Februari 2018, Jam 10.59 WIB.

<sup>8</sup><https://news.detik.com/berita/d-3596041/icw-sebut-pak-kades-paling-banyak-korupsi-dana-desa>, dikutip dan diakses pada tanggal 14 Februari 2018, Jam 10.59 WIB.

Data selanjutnya menunjukkan bahwasanya Pemerintah sudah mengucurkan dana desa sebanyak Rp. 127,74 triliun sejak pertama kali digelontorkan pada 2015. Desa yang sudah menerima dana tersebut 74.910 dengan rincian pada tahun 2015 sebesar Rp. 20,76 triliun, tahun 2016 Rp. 49,98 dan tahun 2017 Rp. 60 triliun. Menurut Presiden Jokowi, dari sekitar 74.000 desa yang menerima Dana Desa, tahun ini ada kurang lebih 900 desa yang mempunyai masalah, kepala desanya ditangkap, karena menyelewengkan Dana Desa. Untuk itu, Jokowi meminta agar hati-hati menggunakan dana ini.<sup>9</sup>

Mengutip pendapat dalam diakses dalam halaman website resmi tribunews.com bahwasanya jumlah kerugian negara yang ditimbulkan mencapai sekitar Rp. 30 miliar. Pada tahun 2017, terjadi peningkatan jumlah kerugian korupsi dana desa yakni Rp. 19,6 miliar. Sementara di tahun 2016 lebih rendah dengan korupsi sebesar Rp. 10,4 miliar," ujar Egi. Menurutnya, banyaknya kepala desa yang menjadi tersangka kasus korupsi dana desa menunjukkan bahwa banyak kepala desa yang tidak melaksanakan kewajiban mereka sebagai diatur dalam UU Desa.<sup>10</sup>

Hal yang sama juga terjadi di Provinsi Aceh, bahwasanya penyalahgunaan tindak pidana korupsi tersebut juga ada pada pemerintahan desa atau gampong di Aceh. Mengutip pendapat Koordinator Bidang Hukum dan Politik MaTA, Baihaqi, bahwasanya mencatat setidaknya terdapat 13 kasus potensi penyimpangan Dana Desa yang mencuat ke permukaan yang terjadi di Provinsi Aceh dari 13 kasus tersebut rata-rata terjadi di internal Gampong, misal tidak tepat sasaran, *mark-up* dan juga penggelapan. Ke-13 kasus tersebut diantaranya:<sup>11</sup>

1. Indikasi korupsi dana desa di Gampong Ulee Rubek Barat Kecamatan Seneuddon Kabupaten Aceh Utara tahun anggaran 2016.
2. Indikasi korupsi dana desa di Gampong Keude Kabupaten Aceh Timur tahun anggaran 2015.
3. Indikasi korupsi dana desa di Gampong Cot Kupok Kecamatan Baktya Barat Kabupaten Aceh Utara 2016.
4. Indikasi korupsi dana desa di Gampong Sawang Kecamatan Bandar Baru Pidie Jaya tahun anggaran 2016.

---

<sup>9</sup> <https://www.merdeka.com/uang/gurih-gurih-sedap-korupsi-dana-desa-sampai-900-kades-terciduk-aparat.html>, diakses dan dikutip pada tanggal 14 februari 2018, Jam 11.00 Wib.

<sup>10</sup> <https://news.detik.com/berita/d-3596041/icw-sebut-pak-kades-paling-banyak-korupsi-dana-desa>, dikutip dan di akses pada tanggal 2 Februari 2018, Jam 11. 10 Wib.

<sup>11</sup> <https://www.acehportal.com/2017/08/06/selama-2017-mata-ada-13-kasus-indikasi-penyimpangan-dana-desa/>, dikutip dan di akses pada tangga 14 Februari 2018, Jam 11.47 Wib.

5. Indikasi korupsi dana desa di Gampong Lamdon Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh.
6. Pungutan liar dalam pengelolaan dana desa oleh oknum pegawai di Kantor Kecamatan Ingin Jaya Aceh Besar.
7. Indikasi korupsi dana desa di Gampong Ujong Padang Kecamatan Sawang Aceh Selatan.
8. Indikasi korupsi dana desa di Gampong Ujong Padang Kecamatan Sawang Aceh Selatan.
9. Indikasi korupsi dana desa di Gampong Blang Geulingga Kecamatan Sawang Aceh Selatan.
10. Indikasi korupsi dana desa di gampong Ujong Simpang Kecamatan Arongan Lambalek Aceh Barat tahun anggaran 2015.
11. Indikasi korupsi dana desa di Gampong Rantau Bintang Kecamatan Bandar Pusaka Aceh Tamiang tahun anggaran 2016.
12. Indikasi korupsi dana desa di Gampong Baroe Kecamatan Peudada Bireuen tahun anggaran 2015.
13. Indikasi pemotongan dana desa oleh oknum Kecamatan di Nagan Raya tahun anggaran 2016.

Mencermati dinamika korupsi yang terjadi di beberapa gampong tersebut, menempatkan posisi *keuchik gampong* dalam keadaan dilema yang sangat tinggi. Salah satu faktornya adalah *keuchik* ataupun kepala desa sangat banyak mengelola keuangan, sementara pendidikan dalam hal mengelola keuangan tersebut sangatlah minim.

Sementara itu sebahagian kepala desa ataupun *keuchik* secara usia masih banyak yang sudah tua atau berusia lanjut. Seharusnya seorang kepala desa harus mampu mensinergikan antara kepentingan individu dengan kepentingan desa dalam hal mengelola dana desa.

Dari dinamika tersebut di atas, bahwasanya peran *tuha peut* dalam melakukan pengawasan sangatlah penting, agar terwujudnya sinergisitas dalam hal pengelolaan keuangan di gampong ataupun desa. Sehingga untuk menyempurnakan penelitian ini, penulis membatasi permasalahan dalam hal pengawasan yang dilakukan oleh *tuha peut*, yang akan dibatasi dalam beberapa pertanyaan, yaitu bagaimanakah peran *tuha peut* dalam melakukan pencegahan korupsi dana gampong?

## METODE PENELITIAN

Untuk menyelesaikan penelitian ini, penulis melakukan beberapa tahapan dalam proses penelitian. Untuk mengumpulkan data agar dapat menjawab pertanyaan dalam penelitian ini, peneliti terlebih dahulu mengumpulkan data melalui proses wawancara dengan pemerhati pemerintahan gampong.<sup>12</sup> Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena lebih mengutamakan data-data yang berasal dari wawancara, catatan ataupun memo-memo, serta dokumen resmi lainnya. Sehingga peneliti menggunakan metode ini untuk mencocokkan data dilapangan serta realita empirik dengan teori yang ada.<sup>13</sup>

Selain dari itu, penelitian kualitatif juga dapat didefinisikan sebagai proses untuk memberikan pemahaman yang kompleks yang terjadi pada interaksi manusia.<sup>14</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pengertian Pengawasan

Di dalam kajian ilmu ketatanegaraan, pengawasan merupakan salah satu dari fungsi kerja pihak legislatif, karena hal tersebut merupakan fungsi *controlling*. Akan tetapi dalam kajian manajemen, pengawasan merupakan fungsi control agar tujuan bersama yang akan dilaksanakan tidak disalahgunakan dan mampu mencapai tujuan akhir dari sebuah organisasi. Dalam hal mengelola sebuah organisasi yang menggunakan anggaran yang sangat besar seperti halnya sebuah desa/gampong, pengawasan diperlukan agar tidak adanya penyalahgunaan dana desa/gampong, dalam hal ini adalah salah satu lembaga gampong yang melakukan pengawasan adalah *tuha peut*.

Di dalam hal mengelola dana desa atau dana gampong, pengawasan dilakukan oleh BPD (Badan Pengawasan Desa). Pengawasan yang dilakukan oleh BPD ini adalah Pengawasan kinerja Kepala Desa, meliputi proses *monitoring* dan evaluasi BPD terhadap pelaksanaan tugas Kepala Desa.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup>Data yang peneliti dapat dari wawancara dengan pemerhati pemerintahan gampong dianggap sebagai data sekunder.

<sup>13</sup>Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004), hal. 131.

<sup>14</sup>Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Jogyakarta: Graha Ilmu), hal. 193.

<sup>15</sup>Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Sehingga jika dilihat dari fungsi pengawasan yang dilakukan oleh BPD, jelas bahwasanya pengawasan tersebut tidak terbatas pada hanya kinerja saja, akan tetapi juga menyeluruh, hal ini disebabkan oleh banyaknya anggaran yang dikelola oleh pemerintah desa.

## 2. Fungsi Strategis *Tuha Peut* dalam Pencegahan Korupsi Dana Gampong

*Tuha peut* sebagai lembaga pengawasan di tingkat gampong menjadi lembaga strategis, terutama di era global seperti sekarang. Pesatnya perkembangan desa, agar pendidikan dan pembangunan desa merata maka peran *tuha peut* harus di optimalkan. *Tuha peut* gampong atau nama lain adalah unsur pemerintahan gampong yang berfungsi sebagai badan permusyawaratan gampong sering disebut legislatif gampong. Sedangkan lembaga eksekutif gampong yang terdiri dari *keuchik* gampong, Tgk Imum Meunasah, dan perangkat gampong. Aturan-aturan, petunjuk-petunjuk, adat istiadat yang ditetapkan oleh *keuchik* setelah mendapat persetujuan *tuha peut* gampong disebut *qanun* atau *reusam gampong*.<sup>16</sup> Di dalam wilayah gampong terdapat sejumlah dusun/jurong atau nama lain yang dikepalai oleh kepala dusun/jurong atau nama lain, merupakan unsur pelaksana wilayah dari pemerintah gampong.<sup>17</sup> Fungsi strategis *tuha peut* ini dapat dilihat dari beberapa regulasi pemerintah yang mengatur tentang BPD atau *tuha peut* di Aceh.

Banyaknya jumlah tindak pidana korupsi di Aceh seperti yang telah disebutkan pada latar belakang masalah, maka bisa dipastikan bahwasanya kerugian negara yang secara langsung dirasakan oleh masyarakat desa diakibatkan oleh ketidakpahaman pengelola gampong ataupun desa. Maka dari itu, baik secara adat istiadat gampong, secara regulasi nasional yang mengatur tentang desa adat secara kelembagaan, *tuha peut* memiliki kewenangan sah dan legal, kewenangan yang strategis ini, seharusnya dimaksimalkan oleh lembaga *tuha peut*.

---

<sup>16</sup>*Reusam* atau nama lain adalah petunjuk-petunjuk adat istiadat yang berlaku di dalam masyarakat. Lihat Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.

<sup>17</sup><http://gampongcotbaroh.desa.id/2017/12/tugas-wewenang-dan-fungsi-tuha-peut-gampong/>



Regulasi nasional yang sangat mendasar sekali mengatur mengenai lembaga *tuha peut* adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, yaitu pada Pasal 98, sebagai berikut:

- 1) Lembaga adat berfungsi dan berperan sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota di bidang keamanan, ketenteraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat.
- 2) Penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan secara adat ditempuh melalui lembaga adat.
- 3) Lembaga adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi:
  - a. Majelis Adat Aceh;
  - b. Imeum mukim atau nama lain;
  - c. Imeum chik atau nama lain;
  - d. Keuchik atau nama lain;
  - e. Tuha peut atau nama lain;
  - f. Tuha lapan atau nama lain;
  - g. Imeum meunasah atau nama lain;
  - h. Keujreun blang atau nama lain;
  - i. Panglima laot atau nama lain;
  - j. Pawang glee atau nama lain;
  - k. Peutua seuneubok atau nama lain;
  - l. Haria peukan atau nama lain; dan
  - m. Syahbanda atau nama lain.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, wewenang, hak dan kewajiban lembaga adat, pemberdayaan adat, dan adat istiadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Qanun Aceh.

Di dalam Qanun disebutkan bahwasanya *tuha peut* gampong atau nama lain adalah unsur pemerintahan gampong yang berfungsi sebagai badan permusyawaratan gampong.<sup>18</sup>

Selanjutnya dalam qanun tersebut masih ditegaskan dalam Pasal 17:<sup>19</sup>

- 1) Tuha Peut Mukim atau nama lain diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Walikota atas usulan Camat dari hasil musyawarah mukim.

---

<sup>18</sup> Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat.

<sup>19</sup> Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat.

- 2) Tuha Peut Gampong atau nama lain diangkat dan diberhentikan oleh Camat atas usulan Imeum Mukim atau nama lain dari hasil musyawarah masyarakat gampong.
- 3) Tuha Peut atau nama lain dipimpin oleh seorang ketua dan sekretaris yang merangkap sebagai anggota.

Kemudian ditegaskan kembali dalam Pasal 18, bahwa Tuha Peut Gampong atau nama lain mempunyai tugas:<sup>20</sup>

- a. Membahas dan menyetujui anggaran pendapatan dan belanja gampong atau nama lain;
- b. Membahas dan menyetujui qanun gampong atau nama lain;
- c. Mengawasi pelaksanaan pemerintahan gampong atau nama lain;
- d. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan gampong atau nama lain;
- e. Merumuskan kebijakan gampong atau nama lain bersama Keuchik atau nama lain;
- f. Memberi nasehat dan pendapat kepada Keuchik atau nama lain baik diminta maupun tidak diminta; dan
- g. Menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat bersama pemangku adat.

*Tuha peut* sebagai lembaga adat yang berwenang memiliki peran sebagai pihak legislatif gampong dan memiliki hak untuk menyusun *reusam* ataupun hukum pada tingkat gampong. Keuchik ataupun nama lain memiliki peran yang berbeda dengan lembaga *tuha peut*, karena kedua lembaga ini adalah mitra kerja,<sup>21</sup> sekalipun keduanya memiliki hubungan ataupun keterkaitan pada kedua lembaga ini.

Tentunya lembaga *tuha peut* menjadi lembaga perwakilan masyarakat gampong, layaknya seperti lembaga legislatif, peran lembaga *tuha peut* sangat besar dalam menampung aspirasi masyarakat gampong sebagai bentuk demokrasi pada tingkat gampong.

Dengan meningkatnya dana untuk desa ataupun gampong, tentunya semakin bertambah pula tugas dari lembaga *tuha peut* ini, yakni tugas untuk melakukan pencegahan dan pengawasan korupsi dana gampong. Seperti yang telah penulis sebutkan pada halaman sebelumnya, bahwasanya tugas *tuha peut* adalah

---

<sup>20</sup> Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat.

<sup>21</sup> Lihat Pasal 34 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong.

menyusun rancangan aturan gampong atau nama lain serta menyusun anggaran dana gampong bersama dengan *keuchik* atau nama lain, tentunya itulah salah satu kesempatan untuk *tuha peut* melakukan pencegahan untuk terjadinya tindak pidana korupsi.<sup>22</sup>

Indonesia sebagai negara hukum, tentunya dalam melakukan pengawasan dan pembinaan khususnya dalam meningkatkan kehidupan masyarakat di desa ataupun gampong harus memiliki payung hukum<sup>23</sup> sebagai bentuk batasan-batasan kepala desa dalam mengelola desa.

Untuk melakukan pencegahan korupsi yang seharusnya menjadi tugas tambahan oleh lembaga *tuha peut* gampong, seharusnya ada penegasan secara legal formal yang tertulis dalam qanun Aceh. Namun demikian regulasi nasional sudah memberi batasan kepada kepala desa untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi, seperti yang disebutkan dalam pasal 29, bahwa kepala desa dilarang:<sup>24</sup>

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan

---

<sup>22</sup> Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat.

<sup>23</sup> Payung hukum yang dimaksud oleh penulis di sini adalah Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

<sup>24</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

- l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Selanjutnya juga ditegaskan pada pasal sebelumnya, yakni pasal 26 ayat 4, bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:<sup>25</sup>

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i. mengelola Keuangan dan Aset Desa;
- j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Dengan demikian, kepala desa berkewajiban meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender, serta mesti mampu melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.

---

<sup>25</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan, bahwa kewenangan yang diberikan kepada *tuha peut* haeus mampu memberikan sumbangsih yang besar terhadap pencegahan korupsi dan pengawasan terhadap pengelolaan pemerintahan gampong ataupun desa. Kewenangan tersebut masih terbatas pada qanun dan belum secara tertulis menegaskan kepada *tuha peut* untuk melakukan pencegahan korupsi, sehingga terkesan bahwasanya *tuha peut* hanya sekedar dan terbatas pada aktivitas adat istiadat.

Oleh karena itu, dengan adanya kewenangan pengawasan dan penganggaran bersama antara *keuchik* ataupun nama lain dengan pihak lembaga *tuha peut*, seharusnya ada regulasi yang mengatur secara positifistik bahwasanya *tuha peut* juga memiliki kewenangan untuk melakukan pencegahan korupsi di tingkat gampong.

## DAFTAR PUSTAKA

Jonathan Sarwono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Lexy J Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004.

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomo 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.

Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat.

Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong.

<https://news.detik.com/berita/d-3596041/icw-sebut-pak-kades-paling-banyak-korupsi-dana-desa>. Dikutip dan diakses pada tanggal 14 Februari 2018, Jam 10.59 WIB.

<https://www.merdeka.com/uang/gurih-gurih-sedap-korupsi-dana-desa-sampai-900-kades-terciduk-aparat.html>. Diakses dan dikutip pada tanggal 14 februari 2018, Jam 11.00 WIB.

<https://news.detik.com/berita/d-3596041/icw-sebut-pak-kades-paling-banyak-korupsi-dana-desa>. Dikutip dan di akses pada tanggal 2 Februari 2018, Jam 11.10 WIB.

<https://www.acehportal.com/2017/08/06/selama-2017-mata-ada-13-kasus-indikasi-penyimpangan-dana-desa/>. Dikutip dan di akses pada tanggal 14 Februari 2018, Jam 11.47 WIB.

<http://gampongcotbaroh.desa.id/2017/12/tugas-wewenang-dan-fungsi-tuha-peut-gampong/>